

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PERLINDUNGAN PEMBELI AKUN
NETFLIX BERGARANSI (STUDI APLIKASI SHOPEE)**

SKRIPSI

**OLEH
TRI WULANDARI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NO. 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PERLINDUNGAN PEMBELI AKUN NETFLIX BERGARANSI (STUDI
APLIKASI SHOPEE)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
TRI WULANDARI
180102040397**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023M/1444H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Wulandari
NIM : 180102040397
Tempat/Tgl. Lahir : Banjarmasin, 06 Maret 2001
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Tri Wulandari

PERSETUJUAN

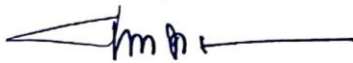
Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)

Ditulis oleh : Tri Wulandari
N I M : 180102040397
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2018
Tempat dan tanggal lahir : Banjarmasin, 06 Maret 2001
Alamat : Jl. Pramuka Komplek Hidayatullah No.11 RT.11 RW.002, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70238

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 29 Desember 2022

Pembimbing I



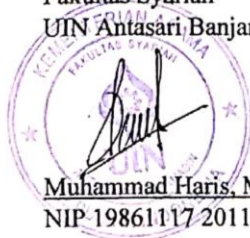
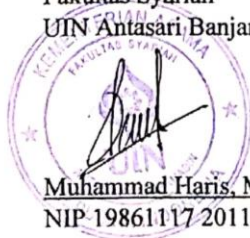
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP 197105191997032001

Pembimbing II



Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.
NIDN 2006128603

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP-19861117-201101 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)”, ditulis oleh Tri Wulandari, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 13 Januari 2023

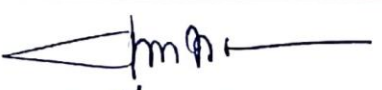
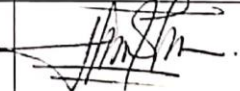
Dinyatakan **LULUS** dengan predikat A+ Nilai 90,1.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.	
(Ketua)	
2. Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.	
(Anggota)	
3. Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy.	
(Anggota)	
4. Tuti Hasanah, S.EI, M.HI.	
(Anggota)	

ABSTRAK

Tri Wulandari. 180102040397. Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee). Pembimbing: (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, Perlindungan Konsumen, Netflix

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan hukum di bidang jual beli melalui media sosial salah satunya ialah memberikan perlindungan hukum pada konsumen dalam bertransaksi. Belakangan marak beredar pedagang yang menjual akun atau layanan langganan berbayar (premium) beragam *platform* hiburan di media sosial maupun *marketplace*. Salah satunya di Shopee penjual menawarkan akun Netflix yang sudah premium, selama satu bulan dan menawarkan *full* garansi. Ternyata banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang ditawarkan tersebut tidak sesuai dengan deskripsi produk yang penjual janjikan. Ketidaksesuaian harapan pembeli terhadap produk, masih banyak pembeli memberikan penilaian buruk pada toko.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap pembeli akun Netflix bergaransi di aplikasi Shopee yang ditinjau dalam fikih muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Bahan hukum penulis pergunakan adalah Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Al-Qur'an, Hadis, buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta bahan hukum terkait lainnya..

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan pembeli akun Netflix bergaransi di Shopee dilihat dalam fikih muamalah tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Dengan pelepasan tanggung jawab penjual tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli. Penjual juga melanggar perintah Allah yang termuat dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 dan Q.S An-Nisa ayat 29. Mengharuskan penjual memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis. Perlindungan pembeli menurut UUPK juga tidak sesuai karena jual beli ini bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK dikarenakan penjual tidak memberikan hak yang seharusnya dimiliki oleh pembeli. Menurut UUPK pembeli tidak bisa mendapatkan perlindungan karena jual beli ini termasuk ilegal.

MOTTO

“Jika sesuatu yang kau senangi tak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi”

(Ali bin Abi Thalib)

“You can’t make everyone happy, you need to find what’s yours, and find people who like that”

(Lee Ji Eun - IU)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilâhirobbil ‘âlamîn, beribu syukur hamba haturkan kepada-Mu ya Allah. Kerena berkat dan karunia-Mu skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi contoh suri tauladan yang baik dan memberikan petunjuk kepada umat manusia di dunia.

Terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan.

Terima kasih banyak kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Radiyo dan Ibu Sugeng Riyanty yang sangat saya cintai yang selalu memberikan seluruh kasih sayang, dukungan, doa, perhatian, inspirasi, dan semangat kepada penulis dengan harapan agar penulis kelak menjadi orang yang sukses, dan bermanfaat untuk sekitar.

Kepada teman-teman yang memberikan dukungan terutama teman-teman lokal B, terima kasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya, senang bisa berjuang bersama-sama dengan orang hebat dari awal hingga akhir perkuliahan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah

ـَ	u	Dhammah
----	---	---------

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـِـي	ai	a dan i
ـِـو	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِا	î	i dengan topi di atas
بُا	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الصَّوْرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَمْعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmiʿah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْسَلَكُ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perlindungan Pembeli Akun Netflix Bergaransi (Studi Aplikasi Shopee)”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

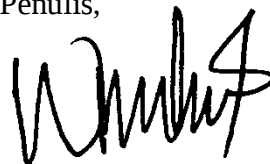
Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Muhammad Haris, M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy., selaku Penasehat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Ibu Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Para Karyawan Administrasi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
7. Seluruh staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Serta kepada seluruh orang-orang yang telah membantu dan memberikan motivasi selama penulis belajar di UIN Antasari Banjarmasin maupun ketika menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan rida Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 20 Desember 2022
Penulis,



Tri Wulandari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikansi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Etika Jual Beli	21
1. Prinsip-prinsip jual beli	23
2. Penyebab ganti rugi (<i>dhamân</i>).....	28
3. Hak <i>khiyâr</i>	32
B. Konsep Perlindungan Konsumen	35
1. Pengertian perlindungan konsumen	35
2. Hak dan kewajiban konsumen	42
3. Hak dan kewajiban pelaku usaha.....	44
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA	50
A. Gambaran Umum Jual Beli Akun Netflix	50
B. Tinjauan Perlindungan Pembeli	53
1. Perlindungan pembeli akun Netflix bergaransi di Shopee dalam fikih muamalah	53
2. Perlindungan pembeli akun Netflix bergaransi di aplikasi Shopee dalam UU No. 8 Tahun 1999.....	56

C. Perbandingan Hukum	66
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Rekomendasi	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Toko @netflixmurahbruh	76
Gambar 2 Toko @avenuestore	76
Gambar 3 Toko @sahabat.store	76
Gambar 4 Toko @wild.wolf.....	76
Gambar 5 Toko @sahabat.store	761